



## Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan *Online*

I Nyoman Budiana<sup>1\*</sup>; I Gede Gatot Kasmariadi<sup>2</sup>

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar-Bali

\*Email: [budiana@undiknas.ac.id](mailto:budiana@undiknas.ac.id)

### Abstract

Law enforcement during the Covid-19 pandemic, especially criminal trials, has become a challenge for law enforcement officers. Trials usually held face-to-face in the courtroom have changed to online via video conference due to the implementation of health protocols to maintain distance. The defendant and the defendant's legal advisor in several cases refused online trials. The problem in this research is the strength of evidence and legal certainty of the defendant's testimony in online trials. There are several things that form the basis, including the Criminal Procedure Code, criminal case evidence, criminal law evidentiary theory, legal certainty theory and online trials. This research chooses to use normative juridical research methods through a statutory approach (The Statute Approach). Legal materials come from secondary data collected using the Snow Balls Method and then sorted into primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research are that the evidence of the defendant's statement provided electronically has the same strength as an offline trial and the legal certainty of the defendant's statement in the online trial is guaranteed by statutory regulations. Online meetings provide an expanded interpretation of space that is not limited to direct physical face-to-face meetings but also face-to-face in cyber/virtual worlds, not limited by distance and place. The laws and regulations governing the Supreme Court provide space to establish Supreme Court Regulations to regulate Criminal Procedure Law when these provisions are not yet regulated in the Criminal Code.

**Keyword:** *Evidence; Defendant's Statement; Online Trial*

### I. Pendahuluan

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) awalnya menyebabkan kegamangan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat mendapatkan pertanyaan besar bagaimana akan melaksanakan kegiatan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kondisi ini juga tentunya berimplikasi pula dalam proses persidangan pidana yang biasanya dilaksanakan di pengadilan dalam ruang sidang, namun karena adanya pembatasan yang dilakukan guna menekan penyebaran virus *Covid-19*, maka dibuatlah sebuah terobosan hukum dalam hukum acara pidana untuk menyikapi kondisi yang tidak biasa ini

yaitu dengan melaksanakan persidangan secara *online* yang mana seluruh peserta sidang dalam hal ini Hakim, Penuntut Umum, dan Terdakwa/Penasihat Hukum terhubung melalui aplikasi *video conference* sebagai sarana berkomunikasi.

Bahwa sebagaimana asas *Actori Incumbit Onus Probandi* dalam hukum acara pidana berarti siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Sehingga bagi Jaksa selaku Penuntut Umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yang berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang Terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Membicarakan pembuktian pada persidangan pidana tentunya tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan payung hukum (*umbrella law*) yang berfungsi

untuk mencari kebenaran materiil. Yang mana untuk mencari kebenaran materiil tersebut berkaitan erat dengan Sistem Pembuktian Hukum Negatif (*Negatif Wettelijke*) yang dianut dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Hal ini tentulah menempatkan Alat Bukti sebagai sesuatu yang sangat penting keberadaannya dalam pembuktian Hukum Acara Pidana mengingat dalam KUHAP telah secara limitatif mengatur alat-alat bukti apa saja yang dapat dipergunakan dalam pembuktian antara lain: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Pelaksanaan sidang *online* bukan tanpa pro dan kontra. Beberapa persidangan yang digelar secara *online* bahkan menjadi topik utama berita nasional baik cetak maupun elektronik. Salah satunya persidangan perkara atas nama I Gede Ari Astina atau terkenal dengan nama Jerinx Superman Is Dead (SID). Dikutip dari situs berita Antara publikasi tanggal 10 September 2020 dengan judul “Jrx SID tolak sidang *online*, Ketua Majelis Hakim skors sidang 15 menit”, Jerinx menolak dengan tegas sidang terhadap perkaranya dilakukan secara *online*, Jerinx mengatakan “Maaf Yang Mulia saya tetap menolak sidang secara *online* karena saya merasa hak-hak saya tidak diwakili sepenuhnya melalui sidang ini. Karena yang mulia tidak bisa gestur saya tidak bisa membaca bahasa tubuh saya, sehingga kemungkinan keputusan-keputusan nanti kurang tepat”<sup>1</sup>. Jerinx dan kuasa hukumnya

meninggalkan tempat sidang *online* (*walk out*) di Polda Bali. Melalui kuasa hukumnya, Jerinx mengajukan kepada majelis hakim supaya sidang perkara dirinya dilaksanakan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar. Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut ketika persidangan memasuki agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa. Mengutip dari Liputan6 dengan judul berita “Hakim Putuskan Sidang Jerinx Akan Digelar Secara Tatap Muka”, ketua majelis hakim menyatakan “Setelah bermusyawarah, majelis dengan melihat perkembangan persidangan selama ini untuk pemeriksaan saksi dan terdakwa, persidangan perlu dilakukan secara *offline* dengan pertimbangan karena sebagai tujuan proses persidangan pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana ditentukan dalam KUHAP”<sup>2</sup>. Selanjutnya, persidangan sampai tahapan pembacaan putusan oleh majelis hakim dilaksanakan secara *offline* (tatap muka) langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar.

Perkara di atas merupakan salah satu perkara yang persidangannya berubah dari *online* menjadi dilaksanakan secara tatap muka langsung di ruang sidang pengadilan karena permohonan terdakwa dan kuasa hukumnya. Alasan permohonan mengacu pada penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa terdakwa wajib dihadirkan di muka persidangan. Namun mayoritas selama pandemi ini berlangsung, sidang perkara pidana dilaksanakan secara *online*. Pasal 183 KUHAP menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

---

<sup>1</sup> Ayu Khania Pranishita, “Jrx SID tolak sidang *online*, Ketua Majelis Hakim skors sidang 15 menit,” *Antara*, 2020, para. 7 Available from <https://www.antaraneews.com/berita/1717802/jrx-sid-tolak-sidang-online-ketua->

---

majelis-hakim-skors-sidang-15-menit#mobile-src [diakses 15 Januari 2022].

<sup>2</sup> Rinaldo, “Hakim Putuskan Sidang Jerinx Akan Digelar Secara Tatap Muka,” *Liputan6*, 2020, hal. 2 <<https://www.liputan6.com/news/read/4375428/hakim-putuskan-sidang-jerinx-akan-digelar-secara-tatap-muka>> [diakses 15 Januari 2022].

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan melalui alat-alat bukti yang diperiksa oleh hakim akan memberikan hakim keyakinan terhadap kebenaran materiil. Pasal ini menekankan kebenaran materiil harus diperoleh agar keputusan hakim terhadap suatu perkara memiliki kepastian hukum bagi semua pihak.

Bahwa Keterangan Terdakwa sebagai salah satu dari kelima alat bukti dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat unik yang mana alat bukti Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Karakteristik unik karena keterangan terdakwa merupakan perwujudan penempatan terdakwa sebagai subyek (*Akusator/ Accusatoir*) bukan lagi sebagai objek (*Inkisor/ Inquistoir*) dalam pemeriksaan oleh hakim. Terdakwa bebas memberikan keterangan sepanjang berkaitan dengan pokok perkara yang didakwakan kepadanya. Dalam beberapa kejadian, keterangan terdakwa diucapkan di muka persidangan dapat berbeda dengan Berita cara Pemeriksaan (BAP) pada tahap penyelidikan ataupun penyidikan. Kenyataan lainnya, keterangan ini bisa selaras dengan keterangan sebagai terdakwa. Pada Pasal 154 Ayat (1) KUHAP dinyatakan Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Pada penjelasan pasal ini dikatakan, Yang dimaksud dengan "keadaan bebas" adalah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawasan. Baik pengawasan dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Mengingat karakteristik alat Bukti Keterangan Terdakwa yang telah diatur di dalam KUHAP serta adanya pelaksanaan persidangan secara *online* tentunya akan

menjadi hal yang menarik untuk membahas mengenai kedudukan serta kekuatan pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa ini yang tidak hanya dalam persidangan secara konvensional tetapi terlebih dengan adanya persidangan online ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul usulan penelitian yang berjudul "**Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam Persidangan Online**".

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa dalam persidangan *online*?
2. Bagaimana kepastian hukum pembuktian alat bukti keterangan terdakwa dalam persidangan *online*?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Bambang Sunggono sebagaimana dikutip oleh Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar memberikan definisi Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini memilih pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yang mana penulis fokuskan kepada norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan tentu saja mempelajari serta menelaah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang dilaksanakan secara *online*. Hasilnya untuk melihat pengaturan sidang *online*

---

<sup>3</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33 (hal. 24) <<https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>>.

tidak bertentangan dengan pengaturan sidang sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) oleh Muhaimin didefinisikan sebagai proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum<sup>4</sup>. Penelitian ini memilih untuk menggunakan teknik analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif yaitu proses meringkas, melakukan penelitian kata demi kata, melaksanakan penelitian dimana hasil akhirnya merupakan deskripsi terhadap hasil penelitian kemudian diambil sebuah simpulan terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasilnya dapat menyajikan informasi hasil penelitian. Proses analisis secara deskriptif memilih penggunaan metode interpretasi/penafsiran hukum yang berguna untuk menciptakan suatu argumentasi hukum dan bermuara pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan bagaimana seharusnya termasuk memberikan rekomendasi.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Pandemi Covid-19 membuat pertemuan tatap muka dibatasi melalui kebijakan pemerintah. Penegakan hukum tidak terkecuali terkena dampaknya terutama proses adjudikasi perkara pidana. Persidangan digelar secara virtual

(*online*). Indonesia bukan negara pertama yang menerapkan proses persidangan *online*, ada beberapa negara dalam sejarahnya sudah menerapkannya antara lain: Tiongkok yaitu *Internet Court*, Inggris yaitu *Live Links*, dan Australia yaitu *Amendment of the Evidence Act 1905 - Pasal 121 (Vulnerable Witnesses & Remote Witnesses Testimony)*. Di Indonesia sendiri ada beberapa persidangan sebelum pandemi Covid-19 menggunakan sarana virtual sebagaimana dikutip dari Ruth Marina Damayanti Siregar pertama kali digunakan ketika Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan ijin pemberian keterangan saksi oleh Presiden ke-3 Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie untuk terdakwa Akbar Tandjung dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog<sup>5</sup>. Selanjutnya ada persidangan Terdakwa Rahardi Ramelan (2003), Persidangan Terdakwa Ust. Abu Bakar Ba'Asyir (2003), ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana tercantum pada Pasal 9 ayat (3) (Kesaksian Secara Langsung Melalui Sarana Elektronik) diterapkan pada persidangan Terdakwa Neil Bantleman dalam Kasus Jakarta Intercultural School (JIS), dan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Awalnya terbitnya perma tersebut terbatas pada persidangan perdata, perdata agama, tata usaha militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Pelaksanaan sidang *online* memiliki tujuan sebagai solusi ditengah Covid-19 sebagai imbas diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 48.

<sup>5</sup> Ruth Marina Damayanti Siregar, “Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana,” *Jurisprudensi*, 5.1 (2015), 26 (hal. 26) <<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v5i1.4218>>.

Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penerapan 5 M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas). Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dalam revolusi industri 4.0 di mana komunikasi tidak dibatasi oleh jarak dan waktu bukan hanya suara namun juga video mempercepat transformasi dari konvensional menjadi virtual. Interaksi sosial dibangun lewat berbagai *platform* di dunia maya yang mampu memangkas jarak meningkatkan efisiensi kinerja. Kondisi terkini membuat Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik mengakomodir penyelesaian perkara pidana di masa pandemi.

### 3.1 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam Persidangan *Online*

Sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) yang diterapkan di Indonesia menerapkan asas legalitas sesuai Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Penerapan asas ini memberikan batasan antara lain: larangan *undue to law* dan *undue process* (mengandung pengertian tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mekanisme hukum), *equal before the law* (persamaan di depan hukum), *equal protection on the law* (berkedudukan yang sama dalam

memperoleh perlindungan hukum), *equal justice under the law* (memperoleh porsi keadilan yang sama dalam hukum), *abuse of law* (perbuatan sewenang-wenang dalam bertindak melawan hukum). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggeser beberapa paradigma khususnya terdakwa ditempatkan sebagai subyek melalui penerapan asas Akusator untuk memberikan ruang pemberian keterangan terdakwa dengan jaminan pengakuan hak terdakwa, di mana ketika masih diberlakukan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) masih menerapkan asas Inkusitor yaitu menempatkan terdakwa sebagai objek yang hanya mengedepankan pengakuan terdakwa. Selain kedua asas tersebut, ada beberapa asas dalam hukum acara pidana, antara lain: Asas legalitas, Asas oportunitas, Asas peradilan adil, independen dan imparsial, Asas *equality before the law*, Asas *presumption of innocence*, Asas *speedy trial* (peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan), Asas mendapat bantuan hukum, dan Asas *non-self incrimination*.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pembuktian adalah usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian adalah kebenaran suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung-jawabkannya<sup>6</sup>. Pembuktian suatu tindak pidana sesuai

<sup>6</sup> Ridwan, "IMPLIKASI YURIDIS PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN," *JATISWARA*, 27.1 (2012), 147–67 (hal. 150)  
<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/artic/e/view/29/27>.

Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa mengesampingkan keterangan terdakwa sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Pasal 189 KUHAP Ayat (1), berbunyi: Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri; Ayat (2) berbunyi: Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya; Ayat (3) berbunyi: Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri; dan Ayat (4) berbunyi: Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Mengutip dari Giant K. Y. Sepang bahwa dalam hal pembuktian, peranan barang bukti dalam kasus-kasus pidana dewasa ini semakin beragam, sehingga memerlukan peninjauan khusus. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan di pengadilan<sup>7</sup>.

Persidangan selama pandemi Covid-19 didasarkan pada Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang mana sebelumnya didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Terbitnya aturan ini untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak sehingga terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum. Tentunya dalam kondisi yang memaksa, diperlukan pengambilan keputusan yang sifatnya segera dan mampu memberikan solusi walaupun sifatnya jangka pendek. Para pihak difasilitasi secara virtual menggunakan aplikasi *zoom* dengan konfigurasi para pihak sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (2) sesuai penetapan Hakim/Majelis Hakim. Pada Pasal 1 angka 4 diberikan definisi dari Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi Kantor Kejaksaan, Kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim. Secara langsung Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan perluasan makna dari Pasal 230 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang”. Perluasan maknanya ada di dalam frasa “ruang sidang” yang tidak terpaku sebatas ruang sidang di gedung pengadilan namun dimungkinkan di tempat lain melalui fasilitas *online*.

Mengutip dari Edwin Ligasetiawan dan Febby Mutiara Nelson, bahwa di Belanda masalah mengenai hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan dalam proses persidangan pidana secara elektronik juga menjadi perhatian di Belanda. Walaupun *videoconference* dalam proses perkara pidana di Belanda telah digunakan cukup lama, penggunaannya secara luas baru terjadi saat pandemi covid-19. Penggunaan *videoconference* dalam perkara pidana di Belanda diatur dalam Pasal 78a *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) dan Pasal 131a *Wetboek van Strafvordering* (KUHP

<sup>7</sup> Giant K. Y. Sepang, “Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015,” IV.8 (2015), 103–10 (hal. 103).

Belanda). Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dengan *Staatsblad* 2006 Nomor 275 dan kemudian diubah lagi dengan *Staatsblad* 2006 Nomor 610, dan terbaru di ubah dengan *Staatsblad* 2020 Nomor 101 yang memungkinkan *videoconference* dipakai secara lebih luas dalam berbagai kasus pidana<sup>8</sup>.

### 3.2 Kepastian Hukum Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan *Online*

Ruslan Renggong menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, prinsip hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang yang dihadapkan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum<sup>9</sup>. Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo oleh Muhammad Ridwansyah, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sedangkan menurut Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap

berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan<sup>10</sup>.

Hans Kelsen dalam bukunya "*Allgemeine der Normen*" mendefinisikan konflik norma yang teks aslinya dalam bahasa Jerman seperti dikutip oleh Nurfaqih Irfani, berikut ini "*Ein Konflikt zwischen zwei Normen liegt vor, wenn das, was die eine als gesollt setzt, mit dem, was die andere als gesollt setzt, unvereinbar ist, und daher die Befolgung oder Anwendung der einen Norm notwendiger oder moeglicherweise die Verletzung der anderen involviert.*" (Terjemahan bebas: Konflik antara dua norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel/tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya)<sup>11</sup>. Konflik norma dalam hukum timbul karena banyaknya peraturan yang dibuat oleh lembaga negara untuk mengakomodir berbagai aspek kehidupan bernegara.

<sup>8</sup> Edwin Ligasetiawan dan Febby Mutiara Nelson, "Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19 : Perbandingan Indonesia dan Belanda," 5.1 (2022), 69–103 (hal. 73) <<https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.69-103>>.

<sup>9</sup> Ibnu Sya'ban Syah, "Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VI.2 (2019), 2–14 (hal. 6).

<sup>10</sup> Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh," *Jurnal Konstitusi*, 13.2 (2016), 278 (hal. 285–286) <<https://doi.org/10.31078/jk1323>>.

<sup>11</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.3 (2020), 305 (hal. 308) <<https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>>.

Mengutip dari Antari, Windari dan Mangku bahwa persoalan konflik norma karena begitu banyak Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh badan legislatif, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih dan tidak selaras satu sama lain atau yang lebih dikenal dengan istilah Konflik Norma, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal ialah ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sesuai dengan tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Konflik Norma Horizontal merupakan ketidakselarasan antara suatu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar di dalam tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>12</sup>. Penelitian ini untuk mengalisis terdapat konflik norma atau tidak antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ditinjau dari hirarki peraturan perundang-undangan serta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga memiliki kepastian hukum.

Beberapa asas pemeriksaan terdakwa baik yang diatur di UU Nomor 48 Tahun 2009 maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memberikan jaminan proses menemukan kebenaran materiil pada

pelaksanaan sidang *online* tidak berbeda dengan sidang konvensional. Semua hak-hak terdakwa tetap terakomodir tanpa ada yang dikurangi sama sekali. Kepastian hukum dari suatu *legal formal* dalam hukum acara pidana adalah jaminan legalitas terhadap suatu perbuatan tidak terlepas hukum acara yang berlaku. Harus ada dasar hukum yang mengatur terhadap setiap tindakan yang diambil oleh penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sutrisno, Puluhalawa Fenty, dan Lusiana Margaereth Tijow mengatakan penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan Undang-Undang harus ditrgakkan demi kepastian hukum. Cara berpikir normatif tersebut, akan mengalami masalah pada saat ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada, sehingga dalam situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut<sup>13</sup>.

Secara hierarki akan dimulai dari urutan tertinggi sampai terendah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai yang terendah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi: "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". Selanjutnya Pasal 7 Ayat (2), berbunyi: "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-

---

<sup>12</sup> Kadek Widya Antari, Ratna Artha Windari, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Nandang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah," *KomunitasYustisia*, 2.1 (2019), 88–99 (hal. 89).

---

<sup>13</sup> Sutrisno, Puluhalawa Fenty, dan Lusiana Margaereth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review*, 3.2 (2020), 168–87 (hal. 173).



undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Kedua ayat pada pasal ini menjabarkan hirarki serta kekuatan mengikat dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Pada hierarki teratas menjadi pedoman untuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Penjabaran lebih rinci mengenai jenis peraturan perundang-undangan disebutkan pada Pasal 8 Ayat (1), yang berbunyi: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat". Sesuai bunyi pasal ini, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik merupakan peraturan atau produk hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan masuk dalam ketentuan ini.

Kondisi kahar seperti diawal pandemi sekitar bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini memerlukan pengambilan kebijakan yang cepat oleh pemangku kepentingan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam proses penegakan hukum. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menjadi solusi pelaksanaan hukum acara pidana khususnya tahapan

persidangan di tengah kondisi pandemi *Covid-19*. Berikut ini adalah tinjauan yuridis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 yang didalamnya sudah barang tentu mengatur pemberian keterangan terdakwa secara *online* jika dikaitkan dengan hirarki peraturan perundang-undangan sehingga keterangan terdakwa tersebut memiliki kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 79 yang berbunyi: "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini". Lebih lanjut dalam penjelasan dari pasal ini yang berbunyi: "Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 79 ini diuraikan: "Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan

mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau-pun pembagian beban pembuktian”.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020, sudah memenuhi syarat lahirnya suatu peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk mengantisipasi kekosongan hukum pengaturan sidang virtual untuk perkara pidana. Pada Pasal 1 angka 4 diberikan pengertian bahwa “Ruang sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim. Karena yang diatur adalah sebatas hukum acaranya saja khusus pelaksanaan persidangan, maka alat bukti keterangan terdakwa sudah memiliki kepastian hukum. Dikuatkan dengan Pasal 1 angka 14 yang berbunyi “keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama”.

#### 4. Kesimpulan

Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa dalam persidangan *online* memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan persidangan konvensional tatap muka langsung di dalam satu ruang sidang dalam gedung pengadilan. Sidang *online* memberikan perluasan penafsiran ruang yang tidak terbatas fisik namun juga maya/virtual. Namun pelaksanaan persidangan untuk pembuktian khususnya pembuktian alat bukti keterangan terdakwa tetap mengacu kepada asas-asas antara lain Asas legalitas, Asas oportunitas, Asas peradilan adil, independen dan imparial, Asas *equality before the law*, Asas *presumption of innocence*, Asas *speedy trial* (peradilan

cepat, sederhana dan biaya ringan), Asas mendapat bantuan hukum, dan Asas *non-self incrimination*.

Penerapan asas-asas dalam pembuktian tersebut menjamin hak-hak terdakwa tetap terpenuhi walaupun pelaksanaan sidang dilaksanakan secara *online*. Penerapan asas dan jaminan hak-hak terdakwa menjadi penegasan kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa. Kepastian hukum pembuktian alat bukti keterangan terdakwa dalam persidangan *online* tercermin dari keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan Mahkamah Agung memberikan ruang untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur Hukum Acara Pidana ketika ketentuan tersebut belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### Daftar Pustaka / Daftar Referensi Buku

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

#### Jurnal

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33  
<<https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>>

Irfani, Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.3 (2020), 305  
<<https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>>

Ligasetiawan, Edwin, dan Febby Mutiara Nelson, “Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19 : Perbandingan Indonesia dan Belanda,” 5.1 (2022), 69–103

- <<https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.69-103>>
- Ridwan, "IMPLIKASI YURIDIS PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN," *JATISWARA*, 27.1 (2012), 147–67  
<<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/29/27>>
- Ridwansyah, Muhammad, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh," *Jurnal Konstitusi*, 13.2 (2016), 278  
<<https://doi.org/10.31078/jk1323>>
- Sepang, Giant K. Y., "Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015," IV.8 (2015), 103–10
- Siregar, Ruth Marina Damayanti, "Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana," *Jurisprudensi*, 5.1 (2015), 26  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v5i1.4218>>
- Sutrisno, Pulu Hulawa Fenty, dan Lusiana Margaereth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review*, 3.2 (2020), 168–87
- Syah, Ibnu Sya'ban, "Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VI.2 (2019), 2–14
- Widya Antari, Kadek, Ratna Artha Windari, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah," *Komunitas Yustisia*, 2.1 (2019), 88–99
- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

### Website

- Pranishita, Ayu Khania, "Jrx SID tolak sidang online, Ketua Majelis Hakim skors sidang 15 menit," *Antara*, 2020  
<<https://www.antaranews.com/berita/1717802/jrx-sid-tolak-sidang-online-ketua-majelis-hakim-skors-sidang-15-menit#mobile-src>> [diakses 15 Januari 2022]
- Rinaldo, "Hakim Putuskan Sidang Jerinx Akan Digelar Secara Tatap Muka," *Liputan6*, 2020  
<<https://www.liputan6.com/news/read/4375428/hakim-putuskan-sidang-jerinx-akan-digelar-secara-tatap-muka>> [diakses 15 Januari 2022]

### Undang-Undang